



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA NIAGA DAN TATA KELOLA SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan potensi pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan usaha di sektor industri kecil menengah jika dilakukan proses penataan, pengelolaan, dan pengusahaan khususnya di sektor sarang burung walet;
- b. bahwa pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berkembang terutama secara mandiri/swadaya sehingga perlu kepastian dan perlindungan perolehan harga yang wajar serta menghindari permainan harga pasar oleh para tengkulak sarang burung walet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA DAN TATA KELOLA SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disebut Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tata Niaga Sarang Burung Walet adalah aktifitas usaha kegiatan baik berupa jual beli maupun pemberian ijin yang bernilai ekonomis dan dapat dinikmati oleh orang atau badan.
7. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
8. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
9. Pencucian Sarang Burung Walet adalah proses pembersihan Sarang Burung Walet dari bulu yang menempel pada Sarang Burung Walet.
10. Fasilitasi adalah kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan, yang dilakukan dengan atau bersama untuk mempermudah usaha.
11. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai ikatan dan kepentingan yang sama untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan terkait dengan Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- b. mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam Tata Niaga Sarang Burung Walet;
- c. meningkatkan kualitas hasil panen Sarang Burung Walet;
- d. menjamin terciptanya kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat antara petani, pedagang dengan perusahaan pengelola Sarang Burung Walet;
- e. mengendalikan Tata Niaga Sarang Burung Walet; dan
- f. mengawasi Tata Niaga Sarang Burung Walet.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. memfasilitasi pinjaman kepihak perbankan atau pihak lainnya, untuk perumahan rumah/gedung walet;
 - b. memfasilitasi konsultan berpengalaman dalam meningkatkan wawasan kepada petani walet;
 - c. memfasilitasi berdirinya rumah/pabrik Pencucian Sarang Burung Walet;
 - d. memfasilitasi terbentuknya Asosiasi petani/pengusaha Sarang Burung Walet;
 - e. menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pemasaran Sarang Burung Walet; dan
 - f. pengawasan mutu dan kualitas Sarang Burung Walet.
- (2) Kegiatan fasilitasi pinjaman kepihak perbankan atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada petani walet yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan manajemen perusahaan penataan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalin kemitraan dengan para pengusaha/pengepul yang sudah lama atau yang baru, maupun dengan badan usaha lainnya.
- (3) Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PENETAPAN HARGA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan berdasarkan kriteria jenis kualitas dan produksi Sarang Burung Walet.
- (2) Harga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan oleh para petani, pengusaha/pengepul Sarang Burung Walet.
- (3) Penetapan harga Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V ASOSIASI

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan produksi dan kualitas Sarang Burung Walet Pemerintah Daerah melalui Disperindag dapat membentuk Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap anggota asosiasi berhak mendapatkan Fasilitas program Pemerintah Daerah untuk menunjang produksi dan kualitas Sarang Burung Walet.

Pasal 8

Asosiasi pengusaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi sebagai:

- a. pusat media informasi yang didapat dari jaringan sesama anggota asosiasi.
- b. pelaksanaan kerja sama dalam melakukan koordinasi antaranggota Asosiasi untuk membina pengertian bersama, menyokong maupun memfasilitasi rantai industri yang lemah untuk kepentingan akhir yang menguntungkan seluruh anggota; dan
- c. pembentukan jejaring usaha Sarang Burung Walet pada tingkat produksi, perdagangan dan industrialisasi.

Pasal 9

- (1) Anggota Asosiasi pengusaha Sarang Burung Walet harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang potensi jumlah Sarang Burung Walet yang dimilikinya secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Asosiasi kepada Bupati.

BAB VI STANDARISASI PRODUK

Pasal 10

Sarang Burung Walet yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung cemaran biologi, kimia, dan fisik yang melebihi ambang batas maksimal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap petani walet dan pelaku usaha Burung Walet dalam sistem tata niaga dan tata Kelola Burung Walet.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi harga dan pasar;
 - b. memfasilitasi promosi dan pemasaran Burung Walet;
 - c. memberikan bimbingan/pelatihan/penyuluhan; dan /atau
 - d. penguatan kelembagaan badan usaha milik petani Sarang Burung Walet.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanenan Sarang Burung Walet, peredaran, pengeluaran Burung Walet secara efektif, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Tata Niaga Sarang Burung Walet.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 14

- (1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh pejabat/petugas Disperindag yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rumah pencucian sarang burung walet, Pemanenan Sarang Burung Walet, peredaran, pengeluaran Burung Walet.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tata Niaga Sarang Burung Walet dikoordinasikan oleh Disperindag dan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KEAMANAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengamankan rumah walet dapat bekerjasama dengan aparat keamanan TNI/Polri.
- (2) Petani walet harus memberikan informasi terkait lokasi rumah walet, kondisi rumah walet serta waktu pemanenan kepada aparat setempat.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

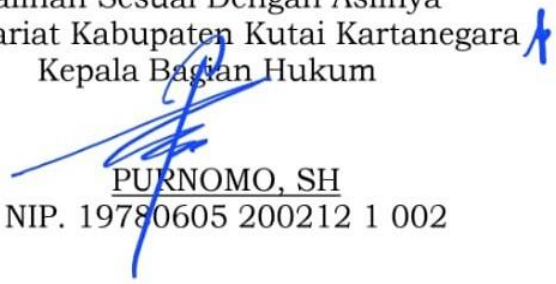
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd
SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
NOMOR 174

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/16/6/2024.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
 ATAS
 PERANTURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA NIAGA DAN TATA KELOLA SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Salah satu dari potensi PAD yang belum maksimal tergali adalah Pajak Sarang Burung Walet. Sarang Burung Walet (SBW) memiliki potensi PAD yang sangat besar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data Bea & Cukai produksi SBW di Kabupaten Kutai Kartanegara per bulan bisa mencapai 2 ton atau 24 ton pertahun. Rata-rata harga SBW per kilo 8 s/d 14 juta rupiah. Jika dirata-rata maka potensi nilai produksi walet di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencapai 192 s/d 336 milyar rupiah pertahun dengan target pajak daerah untuk kontribusi ke PAD senilai 10% yaitu 19,2 s/d 33,6 milyar per tahun. Kurang maksimalnya kontribusi dari komoditas ekspor ini disebabkan realisasi yang tidak mencapai targetnya karena data yang tidak akurat dan keengganan para Pengusaha SBW membayar pajak. Padahal regulasi tentang izin dan pedoman teknis pemungutan pajak telah dibuat dan disahkan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Permasalahan ditingkat Pengusaha SBW yaitu harga yang tidak stabil, hal ini disebabkan belum tertatanya sistem Tata Niaga SBW yang selama ini harga masih ditentukan oleh para pedagang pengumpul/tengkulak yang berasal dari luar daerah berdasarkan kualitas hasil SBW yang dijual oleh pengusaha SBW. Selain itu kualitas SBW yang dihasilkan masih rendah karena belum ada upaya yang maksimal mengenai Tata Kelola yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas maupun hilirisasi produk. Padahal upaya ini penting untuk meningkatkan kualitas dan hilirisasi produk yang akan berpengaruh pada harga jual dan untuk memenuhi syarat ekspor.

Melihat beberapa permasalahan di atas maka untuk memperbaiki Tata Niaga dan Tata Kelola SBW perlu disusun kajian regulasi yang mengatur tentang Tata Niaga dan Tata Kelola sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR
86